



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

*ꦭꦶꦏꦏꦱꦶꦥꦶꦭꦏꦁꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ*

Jalan Ksatrian 36, Wonosari, Gunungkidul 55813

Telepon : (0274) 391287, Faksimile : (0274) 391287

Posel: [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 21 /KPTS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI (P3DN)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, perlu operator untuk melakukan input Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada realisasi pertanggungjawaban;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Operator Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/PER/IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Operator Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) atas input Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Operator P3DN sebagaimana tercantum pada diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Melakukan input TKDN pada realisasi pertanggungjawaban pada aplikasi P3DN;
  - b. Melaporkan rekapitulasi data P3DN kepada Kepala Dinas;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terjadi perubahan personil di kemudian hari, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR : 21 /KPTS/2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN OPERATOR PENINGKATAN  
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)  
 DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tim
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator P3DN Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator P3DN Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator P3DN Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator P3DN Bidang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5.	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Perencanaan Sekretariat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	Operator P3DN Sekretariat
6.	Pengelola Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	Operator P3DN sekretariat

Ditetapkan di Wonosari  
 Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA